



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 24 Tahun 2020

TENTANG

TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRASI DENGAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, perlu mengoptimalkan peran dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Administrasi dengan Pejabat Fungsional melalui pengaturan hubungan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal, efisien dan efektif;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas serta terukur pada masing-masing pemangku jabatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Hubungan Kerja Antara Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Administrasi dengan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 196, Tahun 2016 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 239);
7. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRASI DENGAN PEJABAT FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah Provinsi.
6. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada Pemerintah Daerah Provinsi.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah Provinsi.
11. Tata Hubungan Kerja adalah pengaturan hubungan kerja sama dalam bentuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dengan Jabatan Fungsional yang bersifat konsultatif, kolegial, fungsional, dan koordinatif.

Pasal 2

Tata Hubungan Kerja dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan hubungan kerja dalam perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk optimalisasi pencapaian kinerja organisasi.

Pasal 3

Tujuan Tata Hubungan Kerja:

- a. mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- b. meningkatkan sinergitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan; dan
- d. mengoptimalkan pencapaian kinerja organisasi.

Pasal 4

Prinsip Tata Hubungan Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dengan Jabatan Fungsional, yaitu:

- a. saling menghargai kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta wewenang masing-masing pemangku jabatan; dan
- b. saling memberi kontribusi dalam peningkatan kinerja organisasi.

BAB II

KEDUDUKAN JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN
ADMINISTRASI DAN JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Kedudukan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi

Pasal 5

- (1) Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi merupakan jabatan yang fungsi dan tugasnya melaksanakan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Jabatan pimpinan tinggi utama;
 - b. Jabatan pimpinan tinggi madya; dan
 - c. Jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. jabatan administrator;
 - b. jabatan pengawas; dan
 - c. jabatan pelaksana.
- (4) Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Gubernur yang diatur secara berjenjang dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Perangkat Daerah yang memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah di seluruh Kabupaten/Kota, Pejabat Pimpinan Tinggi dapat mendelegasikan validasi aktivitas kepada Pejabat Administrator.

Bagian Kedua

Kedudukan Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Jabatan fungsional merupakan jabatan yang fungsi dan tugasnya melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.
- (2) Jabatan Fungsional adalah Jabatan dengan jenjang fungsional keahlian, dan fungsional keterampilan.
- (3) Jenjang fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. ahli utama;
 - b. ahli madya;
 - c. ahli muda; dan
 - d. ahli pertama.
- (4) Jenjang fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. penyelia;

- b. mahir;
 - c. terampil; dan
 - d. pemula.
- (5) Seluruh Jabatan Fungsional secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah.
 - (6) Jabatan Fungsional dengan jenjang jabatan Ahli Madya dan Ahli Utama secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi.
 - (7) Jabatan Fungsional dengan jenjang jabatan Muda secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Jabatan Administrator.
 - (8) Jabatan Fungsional dengan jenjang jabatan Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula dan Ahli Pertama secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Jabatan Pengawas.

BAB IV

TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Bentuk Tata Hubungan Kerja

Pasal 7

- (1) Tata Hubungan Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dengan Jabatan Fungsional bersifat konsultatif, kolegal, fungsional, dan koordinatif.
- (2) Dalam rangka menunjang bentuk tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tata hubungan kerja Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dengan Jabatan Fungsional meliputi tata hubungan kerja konsultatif dan koordinatif.
- (3) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesional dan keterpaduan, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan publik.

Bagian Kedua

Tata Hubungan Kerja Konsultatif

Pasal 8

- (1) Tata Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dengan Jabatan Fungsional.
- (2) Tata Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi secara berjenjang dengan Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Bentuk tata hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut:

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi mengikutsertakan Jabatan Fungsional dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan;
- b. Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dapat meminta pendapat dari Jabatan Fungsional terkait pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya, secara lisan dan/atau tertulis; dan
- c. Jabatan Fungsional dapat meminta pendapat, data dan informasi mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan, secara lisan dan/atau tertulis.

Pasal 10

Pelaksanaan tata hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dalam rangka pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi serta Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Tata Hubungan Kerja Kolegial

Pasal 11

- (1) Tata hubungan kerja kolegial dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja, mengembangkan semangat kebersamaan.
- (2) Tata hubungan kerja kolegial diwujudkan dalam bentuk kontribusi Indikator Kinerja Individu Jabatan fungsional terhadap target Indikator Kinerja Individu Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi.
- (3) Validasi Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8).

Bagian Keempat

Tata Hubungan Kerja Fungsional

Pasal 12

- (1) Tata hubungan kerja fungsional dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dengan Jabatan Fungsional.
- (2) Tata hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dengan Jabatan Fungsional.

- (3) Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dapat menugaskan atau memerintahkan Jabatan Fungsional dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 2 April 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 2 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 24